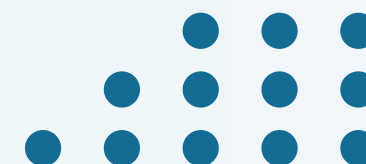


LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK LPP RRI BATAM

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LPP RRI BATAM
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyajikan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) untuk periode tahun 2025.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan komitmen LPP RRI dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Laporan Tahunan PPID LPP RRI ini memuat rangkuman pelaksanaan tugas dan fungsi PPID sepanjang tahun 2025, yang mencakup statistik permohonan informasi, jenis informasi yang paling sering diakses, pengelolaan pengaduan, serta berbagai upaya peningkatan kualitas layanan yang telah kami lakukan.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai komitmen LPP RRI dalam menjalankan mandat Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010, demi terwujudnya masyarakat yang informatif dan partisipatif.

Batam, 21 Juli 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi LPP RRI Batam

Kepala LPP RRI Batam



Suhendra, S.E

NIP.197005101999031007

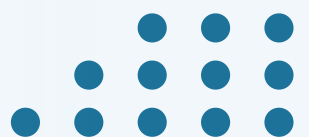


PENDAHULUAN

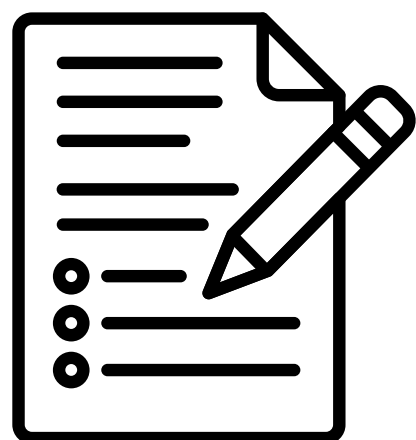
Keterbukaan informasi publik merupakan pilar esensial dalam negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Hak untuk memperoleh informasi dijamin oleh konstitusi dan diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Sebagai salah satu Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI Batam turut mengemban amanat untuk menyediakan, mengelola, dan melayani permohonan informasi secara terbuka, cepat, tepat waktu, dan sederhana, kecuali untuk informasi yang dikecualikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Utama RRI Nomor 08 Tahun 2024 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan LPP RRI.

Kepercayaan publik di wilayah Batam dan sekitarnya, yang merupakan aset berharga LPP RRI Batam, hanya dapat dibangun dan dipertahankan melalui transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek layanan informasi yang diselenggarakan.



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LPP RRI BATAM

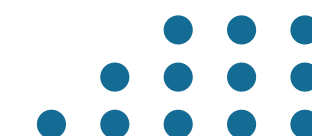


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.



Sebagai bagian dari struktur PPID LPP RRI secara nasional, PPID Pelaksana RRI Batam bertanggung jawab kepada **Atasan PPID (Direktur Utama LPP RRI)** dan **PPID Utama LPP RRI (Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha)**.

NO	NAMA	JABATAN
1	Rr. Kusumo Winahyu, S.H., M.M.	Kepala LPP RRI Batam selaku PPID Pelaksana
2	Andriyani, S.M.	Pengelola Informasi
3	Rinjani Saragih, S.E.	Pelayanan Informasi
4	Ria Rizky Mayangsari, A.Md.	Dokumentasi dan Arsip
5	Rizki Widiastuti, A.Md.Kom.	Operator PPID



SEJARAH DAN KEDUDUKAN PPID RRI BATAM

Pembentukan PPID di lingkungan LPP RRI berawal dari terbitnya Peraturan Direktur Utama Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan LPP RRI, sebagai landasan operasional bagi seluruh Satuan Kerja RRI, termasuk LPP RRI Batam, dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sebagai PPID Pelaksana di tingkat Satuan Kerja, LPP RRI Batam berkedudukan di bawah koordinasi PPID Utama LPP RRI dan menjalankan fungsi pelayanan informasi publik secara langsung kepada masyarakat di wilayah kerja Batam.



VISI DAN MISI

VISI

“Menjadi Barometer Keterbukaan Informasi antar Badan Publik melalui Terwujudnya Pelayanan Informasi yang Profesional, Transparan dan Akuntabel”

MISI

1. Menyediakan layanan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat dan tepat waktu.
3. Memastikan pengelolaan keterbukaan informasi publik didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.
4. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.



TUGAS POKOK DAN FUNGSI PPID RRI BATAM

TUGAS POKOK



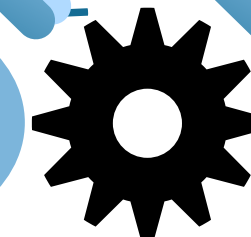
Mengelola Layanan Informasi: mengatur seluruh proses agar masyarakat di wilayah Batam mudah mendapatkan informasi tentang RRI.

Mengumpulkan & Menyimpan Informasi: menghimpun informasi dan dokumen dari unit kerja RRI Batam, lalu menata dan menyimpannya dengan baik.

Memilah Informasi: menentukan mana informasi yang bisa dibuka untuk umum dan mana yang sifatnya dikecualikan.

Menyelesaikan Masalah: membantu menyelesaikan sengketa atau permasalahan terkait permintaan informasi antara publik dan RRI Batam

FUNGSI



Pengoordinasian pengumpulan Informasi Publik dari unit kerja di lingkungan LPP RRI Batam.

Pengoordinasian penataan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari unit kerja di lingkungan LPP RRI Batam

Pengoordinasian pengumpulan informasi publik yang dikecualikan.

Pengoordinasian penyediaan informasi publik di lingkungan LPP RRI Batam.

Pengoordinasian penyelesaian sengketa informasi di tingkat Satuan Kerja.

STRUKTUR PPID RRI BATAM



DASAR HUKUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Peraturan Direktur Utama RRI Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Dilingkungan LPP RRI
- Peraturan Direktur Utama Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik LPP RRI

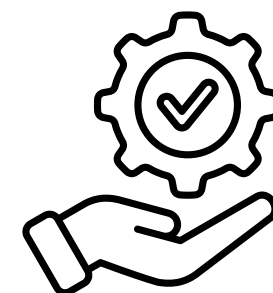


STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

MELALUI FRONTDESK/MEJA INFORMASI PPID RRI BATAM

Komponen	Uraian
 Persyaratan Pelayanan	1. Fotocopy KTP dan/atau Company Profile Perusahaan 2. Mengisi formulir permohonan informasi publik
Sistem, mekanisme, dan prosedur 	Pemohon informasi publik mengisi formulir permohonan informasi publik yang telah ditandatangani
Waktu Penyelesaian Pelayanan, Hari dan Jam Pelayanan 	1 (Satu) Hari Senin-Jumat, Pukul 08.00 WIB - 16.00 WIB
 Biaya Pelayanan	Tidak dikenakan biaya (Gratis)
Produk Layanan 	Informasi Publik Tersedia Setiap Saat, Berkala dan Serta Merta
 Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	1. Aspirasi pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada LPP RRI Batam, Jl. Abuyaltama No.2, Batam Center 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via Handphone: 082268861133. Email: Ipurribatam004@gmail.com, Website: https://batam.ppid.rri.go.id/ , atau Kotak Saran/Pengaduan.





KANAL LAYANAN



Waktu Layanan

Senin - Jumat : 08.00 - 16.00 WIB



Biaya Layanan

Layanan Informasi Publik di Lingkungan LPP RRI Batam tidak dikenakan biaya (Gratis).

Biaya penggandaan, materai, dan sejenisnya dibebankan kepada pemohon informasi.

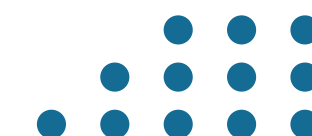
KANAL	KETERANGAN
 ALAMAT	PPID Pelaksana LPP RRI Batam, Jl. Abuyaltama No.2, Batam Center
 WAKTU LAYANAN	Senin-Jumat, 08.00 - 16.00 WIB
 KONTAK	082268861133
 EMAIL	ppid.rribatam@gmail.com
 WEBSITE	https://batam.ppid.rri.go.id/
 INSTAGRAM	@rri_batam



JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang periode Januari hingga Desember 2025, PPID LPP RRI Batam mendapatkan permohonan informasi publik sejumlah nihil melalui seluruh kanal layanan yang tersedia.

No	Bulan	Jumlah Permintaan	Dikabulkan	Ditolak
1	Januari	Nihil	Nihil	Nihil
2	Februari	Nihil	Nihil	Nihil
3	Maret	Nihil	Nihil	Nihil
4	April	Nihil	Nihil	Nihil
5	Mei	Nihil	Nihil	Nihil
6	Juni	Nihil	Nihil	Nihil
7	Juli	Nihil	Nihil	Nihil
8	Agustus	Nihil	Nihil	Nihil
9	September	Nihil	Nihil	Nihil
10	Oktober	Nihil	Nihil	Nihil
11	November	Nihil	Nihil	Nihil
12	Desember	Nihil	Nihil	Nihil
TOTAL		Nihil	Nihil	Nihil



KENDALA DAN TANTANGAN



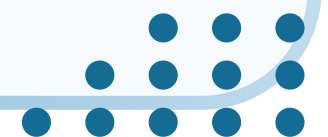
Selama tahun 2025, PPID LPP RRI Batam tidak menerima permohonan informasi publik dari masyarakat. Meskipun demikian, kondisi ini menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi, baik dari sisi internal maupun eksternal, menjadi perhatian dalam upaya penguatan layanan informasi publik yang lebih efektif dan mudah diakses.

INTERNAL

- Meningkatkan pemahaman pegawai mengenai keterbukaan informasi publik melalui sosialisasi secara berkala.
- Mengoptimalkan pengelolaan dan penyebarluasan informasi melalui media yang dimiliki.
- Memperkuat koordinasi antarunit kerja dalam penyediaan informasi publik.
- Meningkatkan kompetensi petugas PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

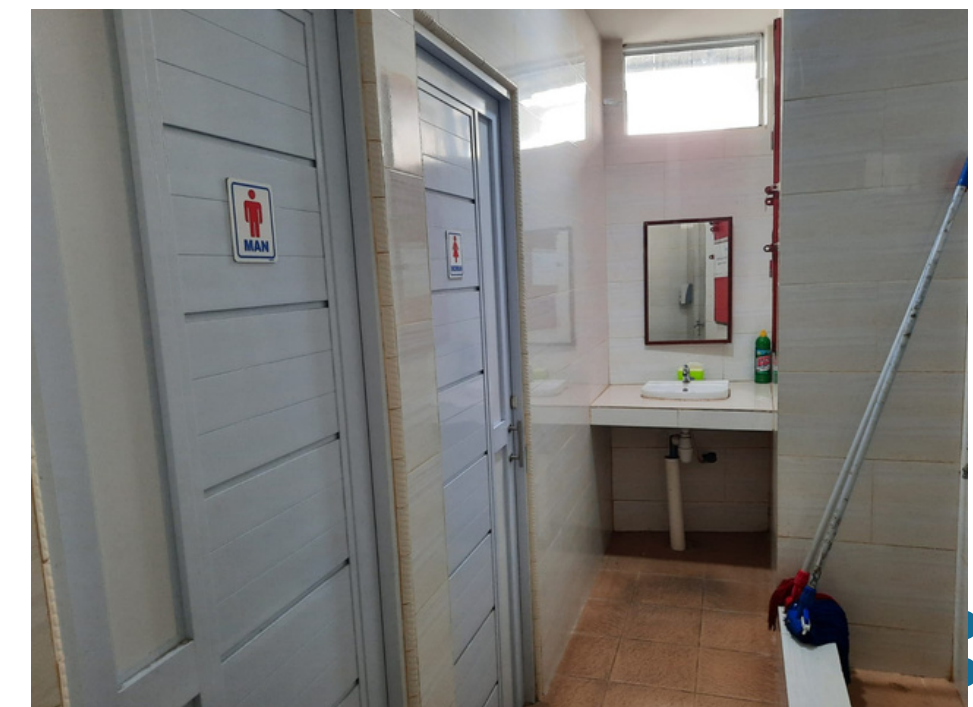
EKSTERNAL

- Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak memperoleh informasi publik.
- Belum banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan permohonan informasi publik secara resmi.
- Kurangnya penyebarluasan informasi mengenai keberadaan dan fungsi PPID.
- Perlunya peningkatan edukasi kepada masyarakat terkait mekanisme permohonan informasi publik.



SARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam upaya mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID RRI Batam menyediakan sarana dan prasarana yang dirancang untuk mendukung kelancaran proses permohonan informasi serta memastikan kenyamanan bagi pemohon.



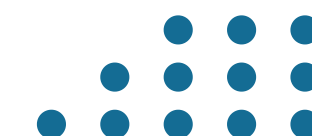
Di tingkat nasional, PPID LPP RRI kembali meraih penghargaan dengan predikat sebagai Badan Publik kualifikasi "INFORMATIF" dengan nilai 96,10 sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 11/KEP/KIP/XII/2025, pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsung pada Senin, 15 Desember 2025 di Ballroom Hotel Menara Bidakara Indonesia Jakarta.

Sebagai bagian dari Satuan Kerja di lingkungan LPP RRI, PPID RRI Batam turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian tersebut melalui pelaksanaan tata kelola pelayanan informasi publik yang tertib administrasi, meskipun sepanjang tahun 2025 tidak terdapat permohonan informasi publik yang diajukan secara langsung kepada PPID RRI Batam. Dalam hal tersebut PPID RRI Batam dalam Monitoring Evaluasi Internal PPID dengan nilai 65% ini menandakan bahwa PPID RRI Batam termasuk dalam kualifikasi “**Cukup Informatif**”.



LPP RRI Batam - Super User			
Batam			
Hasil Penilaian Satker Batam			
Monev : MONEV INTERNAL PPID 2025			
Bobot Acuan SAQ		Hasil SAQ	
PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK	: 23%	PENGEMBANGAN MEDIA PELAYANAN	: 16%
PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK	: 37%	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	: 7%
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	: 20%	PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK	: 22%
PENGEMBANGAN MEDIA PELAYANAN	: 20%	PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK	: 20%
TOTAL	: 100%	TOTAL	: 65%

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



PENUTUP

Laporan Layanan Informasi Publik Tingkat Satuan Kerja LPP RRI Batam Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan pelayanan informasi publik sekaligus wujud komitmen LPP RRI Batam dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi. Penyusunan laporan ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai landasan dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Laporan ini menggambarkan pelaksanaan layanan informasi publik selama periode Januari hingga Desember 2025 di lingkungan LPP RRI Batam. Selama periode tersebut, tidak terdapat permohonan informasi publik yang masuk. Meskipun demikian, PPID LPP RRI Batam tetap berupaya menjaga kualitas pelayanan melalui penyediaan informasi publik secara berkala, pengelolaan dokumentasi yang baik, serta kesiapan sumber daya dan sarana pendukung layanan informasi.

Melalui laporan ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan layanan informasi publik di LPP RRI Batam selama tahun 2025. Ke depan, PPID LPP RRI Batam akan terus melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan agar semakin profesional, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik dapat terus diwujudkan sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

